



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 398 - DPMD/2023

T E N T A N G
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEGU CILIK
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Megu Cilik Kecamatan Weru masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Megu Cilik Kecamatan Weru Nomor 141.2/016/Des/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara Desa Megu Cilik hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Megu Cilik melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023.
 2. Surat Kuwu Megu Cilik Kecamatan Weru Nomor 141.2/016/Des/2023 tanggal Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 3. Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.2/15/Pem tanggal Maret 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Megu Cilik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Megu Cilik Kecamatan Weru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Megu Cilik Kecamatan Weru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Megu Cilik Kecamatan Weru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Megu Cilik Kecamatan Weru.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Megu Cilik kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small flourish.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Weru;
3. Yth. Kuwu Megu Cilik Kecamatan Weru.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 398 - DPMD/2023

TANGGAL : 8 Mei 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MEGU CILIK KECAMATAN WERU KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MEGU CILIK KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	NEDI	Cirebon, 26-03-1975	Laki-laki/ SLTA	Blok Randu Alas	Wiraswasta
2	ETI SUMIYATI	Cirebon, 05-07-1981	Perempuan/ SLTA	Blok Megu Lor	Mengurus Rumah Tangga
3	ASEP SUHARJA	Cirebon, 23-02-1969	Laki-laki/ SLTA	Blok GDL 4	Karyawan Swasta
4	MUHAMMAD ROGHIBI	Cirebon, 08-09-1992	Laki-laki/ SLTA	Blok Siwalan	Wiraswasta
5	IWAN SANTOSO	Jakarta, 25-01-1981	Laki-laki/ SLTA	Blok Sumur Keton	Wiraswasta
6	MOCHAMAD ZAENUDIN	Cirebon, 13-10-1991	Laki-laki/ SLTA	Blok Gembulu	Wiraswasta
7	ACHMAD JUNAEDI	Cirebon, 02-09-1967	Laki-laki/ SLTA	Blok Kesambi	Wiraswasta
8	IMAM YAHYA	Cirebon, 15-11-1980	Laki-laki/ SLTA	Blok Serut	Wiraswasta
9	IYUS YUNUS	Kuningan, 21-12-1980	Laki-laki/ S.2	Blok Sanur simaja	Guru

BUPATI CIREBON,



IMRON